



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 93-K/PM I-02/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Hamdani.
Pangkat/NRP : Serka/ 21020155971082.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Korem 022/PT.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 5 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Korem 022/PT.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Nomor BP-017/A-15/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT Nomor Kep/39/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/AD/K/I-02/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/93/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA / 93 / PM.I-02 / AD / IX / 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP / 93 / PM.I-02 / AD / VIII / 2019 tanggal 29 Agustus tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/AD/K/I-02/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa, mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat lembar Daftar Absensi Kompi Markas Korem 022/PT, bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/135/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang laporan THTI an. Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.
- c. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor B/251/V/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang laporan Desersi an. Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.
- d. 2 (dua) lembar surat Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 2 Mei 2017 an. Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.
- e. 1 (satu) lembar Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 10 Mei 2017.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/3745-21/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara an. Serda Muhammad Hamdani.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-011/A.11/V/2019/Idik, pada tanggal 1 Februari 2019.
 2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/739/SP/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019.
 - b. Surat Panggilan Ke-2 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/915/SP/XI/2019, tanggal 29 Nopember 2019.
 - c. Surat Panggilan Ke-3 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/42/SP/I/20200, tanggal 14 Januari 2020.

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrem 022/Pantai Timur Nomor : B/1396/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT, belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/56/AD/K/I-02/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan Februari tahun 2000 sembilan belas sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus dalam tahun 2019 bertempat di Kesatuan Korem 022/PT Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Kesatuan Korem 022/PT dengan pangkat Serka NRP 21020155971082 Jabatan bakorem 022/PT.
2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Yudhi Fahma Syahputra) dan Saksi-2 (Kopda Dedy Ismayudi) mengetahui pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 saat pelaksanaan kegiatan apel pagi di Makorem 022/PT, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui dari hasil putusan banding dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa mendapat putusan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah Orang tua dan keluarganya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal 21 Agustus 2019 secara berturut-turut selama 202 (dua ratus dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OPM) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan 54-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 2 Mei 2017 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor 54-K/PM.I-02/ADN/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan Terdakwa telah menjalani hukumannya.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yudhi Fahma Syahputra.

Pangkat/NRP : Sertu/ 21120003320191.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Baurkum Tatikjahril Sipers.
Kesatuan : Korem 022/PTT.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Januari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Beringin Korem 022/PT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 bulan Januari tahun 2019 di Kesatuan Korem 022/PT dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 saat pelaksanaan kegiatan apel pagi di Makorem 022/PT, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Kesatuan Danrem 022/PT dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui dari hasil putusan banding dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa mendapat putusan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah Orang tua dan familinya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan Korem 022/PT tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak Pidana Desesi dan tindak pidana Penipuan.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT balk Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OMP) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2

Nama lengkap : Dedy Ismayudi.
Pangkat/NRP : Kopda/ 31030465241083.
Jabatan : Ta Provost Kompi Markas.
Kesatuan : Korem 022/PT.
Tempat, tanggal lahir : Sergei, 14 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Mahoni Jln. Volly Kel. Banjar
Kec. Siantar Barat Kota
Pematangsiantar Provinsi Sumatera
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 bulan Januari tahun 2019 di Kesatuan Korem 022/PT dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 saat pelaksanaan kegiatan apel pagi di Makorem 022/PT, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Danrem 022/PT dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui dari hasil putusan banding dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa mendapat putusan diberhentikan secara tidak hormat dan i dinas militer.



4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah Orang tua dan familinya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan Danrem 022/PT tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak Pidana Desesi dan tindak pidana Penipuan.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OMP) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danrem 022/Pantai Timur Nomor : B/1396/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan; oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Korem 022/PT, bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.
2. 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/135/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang laporan THTI an. Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.
3. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor B/251/V/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang laporan Desersi an. Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.
4. 3 (tiga) lembar Surat Pengadilan Militer I-02 Medan tentang Petikan Putusan Nomor 163-K/PM.I-02/AD/XII/2014 tanggal 12 Januari 2014 an. Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.
5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/3745-21/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang pengangkatan dan penempatan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara an. Serda Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut telah dibaca oleh Oditur Militer dipersidangan, dan ternyata berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa.

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, Adat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis di Kesatuan Korem 022/PT dengan pangkat Serka NRP 21020155971082 Jabatan bakorem 022/PT.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Yudhi Fahma Syahputra) dan Saksi-2 (Kopda Dedy Ismayudi) mengetahui pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 saat pelaksanaan kegiatan apel pagi di Makorem 022/PT, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui dari hasil putusan banding dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa mendapat putusan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer.
4. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah Orang tua dan keluarganya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal 21 Agustus 2019 secara berturut-turut selama 202 (dua ratus dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Danrem022/PT baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OPM) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2017 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan 54-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 2 Mei 2017 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor 54-K/PM.I-02/ADN/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan Terdakwa telah menjalani hukumannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Unsur kelima : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Yang dimaksud dengan “Militer” berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghalapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis di Kesatuan Korem 022/PT dengan pangkat Serka NRP 21020155971082 Jabatan bakorem 022/PT.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/AD/K/I-02/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, dan Terdakwa orangnya.
3. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer baik diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Unsur kedua : “Karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud “Karena Salahnya” adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Adat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



1. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Yudhi Fahma Syahputra) dan Saksi-2 (Kopda Dedy Ismayudi) mengetahui pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 saat pelaksanaan kegiatan apel pagi di Makorem 022/PT, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui dari hasil putusan banding dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa mendapat putusan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer.
3. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah Orang tua dan keluarganya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Danrem 022/PT baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OPM) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal 21 Agustus 2019 secara berturut-turut selama 202 (dua ratus dua).
2. Bahwa benar 202 (dua ratus dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kakadaluarsa".

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan Adat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2017 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan 54-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 2 Mei 2017 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor 54-K/PM.I-02/ADN/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan Terdakwa telah menjalani hukumannya.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut ketika melakukan tindak pidana yang pertama dan kedua belum lewat 5 (lima) tahun dan Terdakwa sudah selesai menjalaninya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa sudah berdinis cukup lama.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tahanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Terdakwa sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Korem 022/PT yaitu pada tahun 2017, serta pidananya telah selesai dijalani.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 4 (empat lembar Daftar Absensi Kompi Markas Korem 022/PT, bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.
2. 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/135/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang laporan THTI an. Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.
3. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor B/251/V/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang laporan Desersi an. Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



4. 2 (dua) lembar surat Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 2 Mei 2017 an. Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.
5. 1 (satu) lembar Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 10 Mei 2017.
6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/3745-21/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara an. Serda Muhammad Hamdani

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena merupakan kelengkapan dan sejak semula melekat di berkas, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Hamdani, Serka NRP 2102155971082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi KOMPI Markas Korem 022/PT, bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/135/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang laporan THTI an. Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor B/251/V/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang laporan Desersi an. Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.
 - d. 2 (dua) lembar surat Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 2 Mei 2017 an. Serka Muhammad Hamdani NRP 21020155971082 Ba Korem 022/PT.
 - e. 1 (satu) lembar Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 10 Mei 2017.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/3745-21/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara an. Serda Muhammad Hamdani.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pelda NRP 21950302480573 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota-I

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-II

ttd

Eko Wardana Surya Gamadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

ttd

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)